



Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes di Desa Huwongo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo

Rio Monoarfa¹, Sahmin Noholo², Surya Handrisusanto Ahmad³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

E-mail: rio@ung.ac.id¹, sahminnoholo@ung.ac.id², Surya@ung.ac.id³

Article History:

Received: 18-12-2022

Revised: 27-02-2023

Accepted: 05-03-2023

Abstract:

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa. BUMDes dituntut untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan menunjukkan kinerja entitas yang dapat digunakan oleh pihak internal atau eksternal dalam mengambil suatu keputusan. BUMDes Tunas Harapan yang bergerak dalam bidang Jasa Pelayanan dan Perdagangan yang dikelola oleh masyarakat desa dengan sumber modal diperoleh dari dana desa dan masyarakat Desa. Dalam menjalankan usahanya, BUMDes Tunas Harapan belum mampu untuk menyusun laporan keuangan secara umum mengikuti siklus akuntansi yaitu mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan dibuatnya laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara pendampingan ke BUMDes melalui pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan, pada tahap sosialisasi dilakukan dalam bentuk Seminar untuk memberikan pemahaman mengenai dasar hukum BUMDes, peran strategis dan Revitaliasi BUMDes serta pentingnya Laporan Keuangan bagi BUMDes, sementara pada tahap pelatihan dilakukan dengan memberikan petunjuk teknis penyusunan dan penyediaan laporan keuangan BUMDes Tunas Harapan yang berbasis IT yang sesuai dengan SAK-EMKM. Kegiatan pengabdian ini dapat membantu BUMDes Tunas Harapan dalam membuat dan menyusun laporan keuangan BUMDes Tunas Harapan sesuai dengan SAK EMKM.

Keywords:

Penyusunan Laporan Keuangan, SAK-EMKM, BUMDes

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur. Untuk mengoptimalkan perwujudan tujuan tersebut penyelenggaraan negara telah mengalami perubahan dari setralistik ke desentralisasi yang dikenal dengan otonomi daerah. Penyelenggaran desentralisasi ini memberikan ruang yang besar bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan pemberdayaan dan daya saing daerahnya, termasuk wilayah yang mempunyai jangkauan yang

dekat dengan masyarakat lokal yakni Desa. Desa yang memiliki daya wilayah ruang cukup dan dekat dengan masyarakat lokal diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam pembangunan Daerah dan Nasional melalui pemberdayaan sumber daya lokalnya. Melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa yang mana Desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan dan manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah BUMDes.

Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa. Dasar hukum pendirian BUMDES adalah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa memberikan kekuatan hukum bagi BUMDes untuk dapat menjalin kemitraan dengan pihak manapun. Sehingga harapannya dapat meningkatkan jejaring bisnis dan *going concern* usaha yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian desa dalam jangka Panjang. Pada tahun 2021 jumlah BUMDes mencapai 57.273, dari jumlah BUMDes tersebut terdapat 45.233 BUMDes aktif (79%) dan 12.040 BUMDes tidak aktif (21%) Diantara BUMDes yang aktif 15.768 BUMDes atau 35% terdampak pandemi, sehingga merumahkan 123.176 pekerjanya. Sebanyak 45.233 BUMDes aktif memperkerjakan 20.369.834 orang dengan Omzet Rp 4,6 triliun, (nasional.kontan.co.id, 2022). Kondisi BUMDes tersebut diperlukan strategi baru untuk mengembalikan dan peran dan tujuan BUMDes itu sendiri. Presiden Republik Indonesia pada rapat terbatas penyaluran dana desa tahun 2020 tanggal 11 Desember 2019 menyoroti kondisi BUMDes dan menginstruksikan BUMDes harus di revitalisasi agar menjadi penggerak ekonomi di desa. Sebanyak 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes beroperasi tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. Sebagai bagian dari upaya penciptaan lapangan kerja secara besar-besaran, maka BUMDes harus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di desa. Revitalisasi BUMDes sesuai Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022 dalam Permendesa Nomor 7 Tahun 2021 diarahkan pada pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup: pendirian, penyertaan modal, penguatan permodalan, dan pengembangan usaha BUMDes/BUMDes Bersama. Upaya Revitalisasi BUMDes tersebut diperlukan unsur kolaboratif pembangunan desa yang terdiri dari pemerintah (*politic power*), masyarakat/komunitas/mitra pembangunan (*social power*), akademisi (*knowledge power*), pebisnis/pelaku usaha (*Entrepreneurship Power*), dan media (*opinion power*).

Peningkatan kapasitas BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa merupakan langkah tepat dan strategis, mengingat tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang sampai saat ini masih menjadi diskusi dan isu hangat dibidang sosial dan kependudukan. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 tercatat sebesar 26,16 juta jiwa, sedangkan berdasarkan daerahnya, persentase penduduk miskin Indonesia di pedesaan sebesar 12,29% atau sebesar 14,34 juta jiwa pada Maret 2022. Sementara persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 7,50% atau sebesar 11,82 juta jiwa pada Maret 2022, (BPS,2022). Oleh karena itu keberadaan BUMDes yang dibentuk di Desa dan memiliki jenis usaha beragam diharapkan mampu memberikan kontribusi real sebagai penggerak perekonomian desa dalam menjawab tantangan tingkat kemiskinan yang lebih banyak di pedesaan.

Di Provinsi Gorontalo terdapat 657 Desa yang tersebar di 5 Kabupaten dan 1 Kota dan memiliki 598 BUMDes (Statistik Potensi Desa Provinsi Gorontalo, 2021), namun yang beroperasi hanya 390 BUMDes, (Dinas PMD Provinsi Gorontalo, 2022). Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini akan diadakan di BUMDes Tunas Harapan yang berlokasi di Desa Huwongo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boelomo Provinsi Gorontalo. Sebagai salah satu BUMDes yang ada di Kabupaten Boalemo tentunya BUMDes Tunas Harapan diharapkan dapat mampu mengerakkan perekonomian desa dengan segala potensi sumber daya yang dimilikinya. Namun sebagaimana dengan BUMDes pada umumnya, BUMDes Tunas Harapan tidak luput dengan tantangan dan hambatan yang dihadapi. Secara umum tantangan dan hambatan yang dihadapi BUMDes dapat dilihat dari berbagai hasil penelitian. Hambatan itu antara lain adalah karena rendahnya kualitas SDM aparatur/karyawan yang menghambat pencapaian tujuan BUMDes itu sendiri. Dan upaya mengatasi kendala tersebut melalui program pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah setempat, (Sumaryadi & Saputra, 2017). Hasil penelitian Harto & Riwandari (2018) menunjukkan hambatan terbesar adalah adanya sulitnya membuat laporan keuangan sebagai bagian terpenting dari laporan pertanggungjawaban BUMDes. Sama hal dengan hasil penelitian Wibowo, *et.al.* (2022) yang menunjukkan Implementasi prinsip pengelolaan keuangan pada BUMDes Bersama sudah terlaksana, akan tetapi masih terdapat prinsip yang belum optimal terutama prinsip transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran. Belum optimalnya implementasi prinsip tersebut dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya sarana penyebaran informasi keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat dan terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi atas unit usaha BUMDes Bersama. Tidak berbeda jauh juga dengan hasil penelitian Astuti, *et.al.* (2022) yang menunjukkan secara umum pengurus BUMDes di Kecamatan Pujut Kab Lombok Tengah tidak melakukan pemrosesan akuntansi dalam pengelolaan keuangan mereka. Mereka menggunakan pembukuan sederhana yang tidak dapat merekam aktivitas dan kondisi usaha BUMDes secara menyeluruh. Selain itu terdapat masalah-masalah teknis di luar pengelolaan keuangan seperti pergantian pengurus yang menyebabkan terhambatnya aktivitas BUMDes.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, dapat disimpulkan salah satu faktor utama dari hambatan-hambatan yang terjadi di BUMDes adalah lemahnya kualitas sumber daya manusia. BUMDes Tunas Harapan sudah beroperasional sejak 2019 namun disebabkan kurangnya SDM yang memadai membuat penyusunan laporan keuangan masih belum disusun dengan semestinya sehingga diharapkan dengan kegiatan pengabdian masyarakat ini akan mampu membantu BUMDes Tunas Harapan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai peraturan akuntansi yang berlaku umum.

Metode

Metode yang dilakukan pada saat pengabdian di BUMDes Tunas Harapan diawali dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi sehubungan dengan keberadaan BUMDes dengan cara melakukan survey dan sekaligus wawancara kepada Kepala Desa dan pengelola BUMDes Tunas Harapan. Wawancara dilakukan untuk dapat mengetahui masalah yang menjadi fokus dalam pengabdian ini yaitu mengenai ketersediaan laporan keuangan BUMDes. Solusi yang dapat dilakukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan ketersediaan laporan keuangan BUMDes Tunas Harapan adalah melakukan pendampingan dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan. Pada tahap sosialisasi dilakukan dalam bentuk Seminar untuk memberikan pemahaman mengenai dasar hukum BUMDes, peran strategis dan Revitaliasi BUMDes serta

pentingnya Laporan Keuangan bagi BUMDes, sementara pada tahap pelatihan dilakukan dengan cara memberikan petunjuk teknis proses penyusunan dan penyediaan laporan keuangan BUMDes Tunas Harapan yang berbasis IT yang sesuai dengan SAK-EMKM dalam rangka untuk pertanggungjawaban BUMDes kepada pihak yang berkepentingan.



Gambar 1. Wawancara bersama Aparat Desa Dan pengurus BUMDes

Peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian pendampingan penyusunan laporan keuangan adalah pengurus BUMDes Tunas Harapan dan Aparatur Desa Huwongo. Kegiatan pengabdian pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMDes Tunas Harapan akan dilakukan evaluasi dan dilakukan monitoring dengan cara mengadakan pendampingan untuk membantu BUMDes Tunas Harapan menyusun laporan keuangannya tepat waktu dan sesuai periode akuntansi yang berlaku.

Hasil

Pelaksanaan pengabdian diawali dengan survey dan wawancara secara langsung ke Kepala Desa Huwongo dan pengurus BUMDes Tunas Harapan. Survey dan wawancara ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perhatian pemerintah desa Huwongo terhadap keberadaan BUMDes di desanya dan melihat secara langsung kondisi BUMDes Tunas Harapan dari mulai jenis usaha yang dijalankan sampai proses pembukuan dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Hasil dalam kegiatan Survey dan wawancara ini didapatkan kesimpulan bahwa BUMDes Tunas Harapan telah mendapat perhatian besar dari Pemerintah Desa terutama dalam hal pemberian permodalan kepada BUMDes dalam menunjang operasional dan pengembangan kinerja BUMDes Tunas Harapan, namun demikian pihak BUMDes Tunas Harapan belum dapat memaksimalkan pertanggungjawaban keuangan kepada pihak berkepentingan termasuk kepada Kepala Desa dikarenakan BUMDes masih belum dapat menyusun laporan keuangan. Pencatatan dan Pembukuan transaksi ekonomi di BUMDes Tunas Harapan dilakukan atau diproses secara sederhana dan manual. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta kompetensi bagi pengurus BUMDes Tunas Harapan dan Aparat Desa Huwongo. Upaya atau solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan pendampingan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diarahkan kepada pentingnya Laporan Keuangan BUMDes dan bagaimana proses penyusunan dan penyediaan sebuah Laporan Keuangan yang benar dan relevan dengan dengan tipe organisasi BUMDes serta sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.

1. Pelaksanaan Pendampingan berupa Sosialisasi bagi Aparat Desa Huwongo dan Pengurus BUMDes Tunas Harapan

Hasil Kegiatan Pendampingan di BUMDes Tunas Harapan berupa sosialisasi dilakukan dalam bentuk Seminar yang berlokasi di Ruang Aula Kantor Desa Howongo yang diikuti sebagai peserta adalah dari Kepala Desa Huwongo dan jajarannya, Kepala BPD, Kepala Karang Taruna, Pengurus BUMDes Tunas Harapan serta beberapa Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) peserta KKN di desa Huwongo. Sedangkan Pematerinya dari Dosen Pengajar Fakultas ekonomi UNG. Adapun materi-materi yang disampaikan pada saat Seminar di BUMDes Tunas Harapan adalah sebagai berikut:

- a. Konsep desa, hakekat, tujuan dan arah pembangunan desa dalam pencapaian SDGS Desa.
- b. Isu pertama dan Revitalisasi BUMDes serta prioritas penggunaan dana desa tahun 2022
- c. Membedah eksistensi BUMDes berdasarkan peraturan-peraturan terkait dan terbaru.
- d. Pentingnya dan bentuk/jenis laporan keuangan BUMDes
- e. Diskusi serta tanya jawab dalam mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Tunas Harapan.



Gambar 2. Foto Kegiatan Sosialisasi/Seminar

Hasil Kegiatan Sosialisasi ini pada akhirnya menambah wawasan kepada peserta seminar tentang peran strategis BUMDes sebagai penggerak ekonomi Desa yang harus diperhatikan oleh semua elemen masyarakat untuk dikembangkan secara berkelanjutan demi pencapaian kesejahteraan masyarakat di Desa. Disamping itu peserta bisa memahami tentang pentingnya Laporan Keuangan BUMDes sesuai Standar Akuntansi yang dapat digunakan sebagai media Pertanggungjawaban kepada pihak berkepentingan dan sekaligus sebagai media untuk membuka kemitraan guna kemajuan BUMDes itu sendiri.

2. Pelaksanaan Pendampingan berupa Pelatihan penyusunan Laporan Keuangan bagi Pengurus BUMDes Tunas Harapan

Hasil Kegiatan Pendampingan di BUMDes Tunas Harapan berupa pelatihan dilakukan secara tatap muka langsung. Diawal Pelatihan, peserta pelatihan yakni pengurus BUMDes Tunas Harapan diberikan pengenalan sebuah aplikasi berbasis Web yang bernama “AKUBUMDES” yang sangat sederhana dan dapat digunakan untuk memproses sebuah transaksi semua jenis usaha BUMDes sampai melahirkan sebuah Laporan Keuangan BUMDes sesuai dengan Standar Akuntansi (SAK-EMKM). Adapun tahapan materi yang diberikan dalam pelatihan penyusunan laporan keuangan BUMDes Tunas Harapan adalah sebagai berikut :


- a. Mengidentifikasi transaksi -transaksi yang terjadi sesuai dengan jenis usaha BUMDes
- b. Pengenalan persamaan akuntansi dan aturan debet/kredit

- c. Mencatat semua kas masuk dan kas keluar semua jenis usaha BUMDes berdasarkan bukti.
- d. Melakukan input bukti transaksi ke dalam jurnal transaksi di aplikasi laporan keuangan.



Gambar 3. Foto Penyajian Materi Penyusunan Laporan Keuangan BUMDES

Dalam pelatihan ini diakhiri dengan pemberian contoh soal transaksi BUMDes yang kemudian harus diisi/diinput oleh peserta ke dalam Aplikasi Laporan Keuangan. Pemateri/instruktur membimbing dan memastikan peserta dapat mengerjakan soal tersebut secara tepat dan benar. Peserta Pelatihan penyusunan laporan keuangan yakni pengurus dan pegawai/karyawan BUMDes Tunas Harapan ini pada akhirnya memahami dan dapat memproses suatu transaksi BUMDes dan menyediakan Laporan Keuangan melalui Aplikasi Laporan Keuangan BUMDes. Laporan Keuangan BUMDes yang dihasilkan adalah Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan Standar Akuntansi (SAK-EMKM). Laporan Keuangan BUMDes tersebut dapat digunakan oleh BUMDes Tunas Harapan sebagai Pertanggungjawaban kepada Pihak berkepentingan dan sebagai informasi penting dalam proses pengambilan keputusan internal BUMDes Tunas Harapan serta sebagai media membuka kepercayaan dengan pihak mitra untuk kemajuan BUMDes Tunas Harapan.



Gambar 4. Foto Aplikasi Laporan Keuangan BUMDES

Diskusi

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (UU No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1). Desa harus berdaya dalam menjalankan kewenangannya, fokus pada

penyelesaian permasalahan yang menghambat pencapaian kemandirian Desa, sehingga terjadi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam kaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan status sebagai badan hukum, peran BUM Desa/BUM Desa bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, di masa mendatang BUM Desa/BUM Desa bersama diyakini menjadi pengungkit kemandirian Desa (PP No 11 Tahun 2021).

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pada pasal 7, ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sedangkan BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. Melalui Peraturan Pemerintah ini dijelaskan pada pasal 58 bahwa Pelaksana operasional (Direktur BUMDes) wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama. Laporan berkala meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan. Laporan semesteran disampaikan kepada penasihat (Kepala Desa) yang paling sedikit memuat: a) laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan b) rincian risalah yang timbul selama 1 semester yang mempengaruhi kegiatan Desa/BUM Desa bersama. Sedangkan untuk Laporan Tahunan Laporan tahunan disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas yang paling sedikit memuat : a) perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya; b) laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama; c) laporan mengenai keadaan dan jalannya BUMDesa/BUM Desa bersama serta hasil yang telah dicapai; d) kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahan selama tahun buku; e) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan f) laporan mengenai tugas-tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes

Pendampingan atau lebih dikenal dengan istilah *Mentorship*. Mentorship berakar kata dari Mentor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna pembimbing atau pengasuh. Secara istilah ditemukan banyak sekali definisi terhadap kata Mentoring. Salim, (2014) memaknai Mentoring sebagai sebuah aktivitas bimbingan dari seseorang yang sudah sangat menguasai hal-hal tertentu dan membagikan ilmunya kepada orang yang membutuhkannya. Sedangkan penyusunan laporan keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses data dari bukti-bukti transaksi BUMDes sampai menghasilkan laporan keuangan dengan mengikuti aturan akuntansi yang berlaku umum. Pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMDes diharapkan dapat menjawab permasalahan mengenai ketidakmampuan BUMDes dalam penyediaan Laporan Keuangan BUMDes

Pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMDes ini dibutuhkan sebab

BUMDes perlu diarahkan dan dibimbing untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-EMKM yang nantinya berguna sebagai media pertanggungjawaban kepada pihak berkepentingan demi pengembangan BUMDes dan tentunya akan berdampak positif bagi Desa setempat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Memberi pendampingan dalam peningkatan pengetahuan dan wawasan kepada BUMDes Tunas Harapan mengenai dasar hukum BUMDes, peran strategis dan Revitaliasi BUMDes serta pentingnya Laporan Keuangan bagi BUMDes.
2. Memberi pendampingan dalam peningkatan Kompetensi kepada BUMDes Tunas Harapan terhadap petunjuk teknis penyediaan laporan keuangan BUMDes Tunas Harapan berbasis IT yang sesuai SAK-EMKM.

Dengan Tujuan tersebut diharapkan nantinya kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaksana operasional (direktur BUMDes) dan bendahara serta pegawai BUMDes Tunas Harapan dalam hal terbuka pemahaman tentang pentingnya BUMDes, jenis Laporan Keuangan dan terbantunya penyusunan dan ketersediaan Laporan Keuangan yang dengan SAK-EMKM sebagai media utama dalam Pertanggunggajwaban BUMDes Tunas Harapan.

Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMDes Tunas Harapan yang telah dilaksanakan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: (1) Pendampingan dilakukan di BUMDes Tunas Harapan berjalan lancar dan kondusif. Dan mendapatkan respon yang positif dari peserta pendampingan khususnya aparat dan masyarakat desa dan pengurus Bumdes karena mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai dasar hukum BUMDes, peran strategis dan Revitaliasi BUMDes serta pentingnya Laporan Keuangan bagi BUMDes, (2) Kepala Desa dan Pengurus BUMDes Tunas Harapan sangat berharap kegiatan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan dapat berkelanjutan dan dikembangkan dengan tema-tema yang baru untuk pengembangan BUMDes. (3) BUMDes Tunas Harapan terbantu dalam menyiapkan laporan keuangan yang sesuai SAK-EMKM, (4) Aplikasi Laporan Keuangan BUMDes dapat mempermudah pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan BUMDes sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat dan Mitra serta sebagai bahan informasi penting bagi BUMDes Tunas Harapan dalam pengambilan keputusan strategis untuk kemajuan BUMDes.

Selain itu, ada beberapa saran yang penting untuk disampaikan dalam rangka meningkatkan kemampuan pihak pengurus/pegawai BUMDes dalam menyusun laporan keuangan: (1) Diperlukan perhatian dan dukungan yang serius serta pengawasan dari Aparat Desa dan masyarakat Desa yang dititik beratkan pada penguatan permodalan, pengembangan dan peningkatan kapasitas BUMDes, sehingga BUMDEs dapat tumbuh dan mampu memberikan kontribusi real bagi kemajuan ekonomi desa, (2) memfasilitasi kemudahan pelatihan dan berkelanjutan kepada para pengelola keuangan BUMDes yang ada di desa-desa agar mampu mahir mengoperasikan pelaporan keuangan menggunakan aplikasi Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku, (3) Perlu adanya struktur organisasi dan pembagian tugas dan tanggung jawab yang lebih jelas dalam organisasi BUMDes, (4) BUMDes perlu mendesign dan mengimplementasikan Pengendalian Internal secara baik untuk menjamin pencapaian tujuan BUMDes.

Pengakuan/Acknowledgements

Ucapan terima kasih kami kepada Pemerintah Desa Huwongo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dan pengurus BUMDes Tunas Harapan, yang telah mengizinkan kami melakukan pengabdian di lokasi tersebut serta telah turut berperan dalam kegiatan ini sehingga kelangsungan kegiatan pengabdian ini terlaksana dengan baik. Kepada LPPM UNG yang memberikan kesempatan kepada tim kami untuk menjadi pembimbing lapangan KKN Tematik sehingga kegiatan yang kami sudah persiapkan dapat terlaksana pada tahun 2022.

Daftar Referensi

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Penjelasan Umum.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Batang Tubuh.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Astuti, Baiq Rosyida Dwi; Suhaedi, Wirawan; Rakhmawati, Intan. (2022). Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Abdimas Sangkabira*. Vol. 2 No. 2.
- Badan Pusat Statistik (2022). *Indikator Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah 2022*. Jakarta: BPS RI.
- Harto, Prayogo P. & Riwandari, Ria (2018). Tinjauan Teoritis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. Volume 6(2), hlm. 167-187.
- <https://nasional.kontan.co.id/news/sebanyak-35-bumdes-di-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19>
- <https://setkab.go.id/rapat-terbatas-mengenai-penyaluran-dana-desa-tahun-2020-11-desember-2019-di-kantor-presiden-provinsi-dki-jakarta/>
- Salim, Gendro. (2014). *Effective Coaching*, Jakarta:PT Buana Ilmu Populer.
- Sumaryadi, I. N., & Saputra, R. (2017). The Role of The Village Business Agency As Creative Economic Implementation in Order of Community Empowerment of Villages of Cagak Road Subang District West Java Province. *International Journal of Information Technology and Business Management*, 58(1), 8–21. [https://www.tijoss.com/58th volume/I Nyoman TIJOSS Journal.pdf](https://www.tijoss.com/58th-volume/I Nyoman TIJOSS Journal.pdf)
- Wibowo, Martinus Ivan Suryo; Hapsari, Aprina Nugrahesthy Sulistya. (2022). Pengelolaan Keuangan Bumdes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 9, No. 01, hal 52-71.